KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat 10110 Telepon 021-3500334, Faksimile 021-3864607
Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021 - 7989912 – 19, PO BOX 70 JKS PM/KBY
www.kemendesa.go.id

BERITA ACARA MASA SANGGAH
UJI COBA IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS SOSIAL DI DESA

Nomor: BA.103.1/SANGGAH/JL/TENDER/PJ1/KDPDTT/PHLN/VIII/2021

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami Kelompok Kerja Pemilihan Satu (Pokja Pemilihan 1) UKPBJ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan Pemenang untuk Uji Coba Implementasi Akuntabilitas Sosial Di Desa dengan kode tender **5570243**.

Berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Uji Coba Implementasi Akuntabilitas Sosial Di Desa nomor: **BA.103.1/PENETAPAN/JL/TENDER/PJ1/KDPDTT/PHLN/VIII/2021** Tanggal **8 September 2021**, maka Pokja Pemilihan 1 memberitahukan pemenang pengadaan kepada seluruh peserta tender dan memberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan/sanggahan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender, yaitu dari tanggal 9 September 2021 s.d 22 September 2021 pukul 16.00 WIB.

Adapun terdapat sanggahan pada 22 September 2021 pukul 14.41 WIB dari CV. BAMBOEDOEA KOMUNIKASI yang disampaikan melalui *lpse.kemendesa.go.id*. Adapun dari sanggahan yang disampaikan, Pokja Pemilihan memutuskan bahwasannya sanggahan **DITOLAK**. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini, berikut terlampir sanggahan dari CV. BAMBOEDOEA KOMUNIKASI dan jawaban dari Pokja Pemilihan

Demikian Berita Acara Akhir Masa Sanggah Uji Coba Implementasi Akuntabilitas Sosial Di Desa dibuat sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam proses tender.

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertiinggal dan Transmigrasi

ttd,

Kelompok Kerja Pemilihan Satu (Pokja Pemilihan 1)

Lampiran BERITA ACARA MASA SANGGAH
UJI COBA IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS SOSIAL DI DESA
Nomor: BA.103.1/SANGGAH/JL/TENDER/PJ1/KDPDTT/PHLN/VIII/2021

Sanggahan dari CV. BAMBOEDOEA KOMUNIKASI, disampaikan pada 22 September 2021 14:41

Kategori

- Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan bar
  Dokumen Pemilihan

Tanggapan Pokja Pemilihan, disampaikan pada 22 September 2021 15:51
Sanggahan DITOLAK

Yth. CV. BAMBOEDOEA KOMUNIKASI

di Tempat

Berdasarkan Dokumen Pengadaan nomor 103/DOKMIL/JL/TENDER/PJ1/KDPDTT/PHLN/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 pada **BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)** namun tidak diatur e-Reverse Auction atau Pemasukan penawaran berulang secara elektronik yang merupakan metode penyampaian penawaran secara berulang yang dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut tender yang hanya terdapat 2 (dua) penawaran yang lulus evaluasi teknis untuk berkompetisi kembali dengan cara menyampaikan penawaran harga lebih dari 1 (satu) kali dan bersifat lebih rendah dari penawaran sebelumnya. Sehingga, pada tender Uji Coba Implementasi Akuntabilitas Sosial Di Desa, tahap Reverse Auction tidak dilaksanakan yang dimana pada **BAB I. UMUM** dijelaskan bahwa Dokumen Pemilihan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 beserta petunjuk teknisnya serta ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik, dan dimodifikasi untuk perjanjian pinjaman/kredit/hibah proyek pada proyek-proyek yang dibiayai oleh Bank Dunia di Indonesia. **Jika terdapat perbedaan dalam dokumen dan/atau tidak disebutkan secara spesifik dalam Dokumen Pemilihan, maka yang berlaku adalah World Bank Procurement Regulations For IPF Borrowers**. Sesuai **Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018** tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah **Pasal 64 butir (1)** berbunyi “Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri.”

Terimakasih,